

Mediation as an Alternative to Resolving Inherited Disputes of Congenital Children: Juridical and Economic Perspectives

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Anak Bawaan: Perspektif Yuridis dan Ekonomis

Irvan Zidny Arifin^{1*}, Luthfi Nur Azizah², Dino Gautman Raharjo³, Karmila Sari Aprina D⁴, M. Natsir Asnawi⁵

¹⁻⁴Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

⁵UIN Raden Intan Lampung

*Corresponding Author: aarifinzzidny@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: Mediation; Inborn Child; Inheritance Disputes.	Inherited children have their own problems when examined normatively in terms of inheritance. Juridical law states that rights are equalized between inherited children and heirs. In contrast to both, customary norms actually equalize the share of inherited assets. This is where the role of mediation is as a media consultant and legal mediator who weighs normative, juridical and customary law so that they can find a middle way between these things. This research uses a normative, juridical and economic approach using literature study. The aim of this research is to examine the role of mediation in dealing with customary inheritance which equalizes between inherited children and heirs, then followed by the flow of mediation, both the flow of registration and the costs incurred. There is a continuity between normative, juridical and customary issues related to inheritance, namely the existence of an element of blessing in the distribution of inheritance to heirs, mediation as a middle way that connects these three problems with the flow of registration and the amount of costs incurred.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Mediasi; Anak Bawaan; Sengketa Waris .	Anak bawaan memiliki problem tersendiri apabila ditelisik secara normatif dalam hal kewarisan, hukum yuridis mengatakan penyamarataan hak antara anak bawaan dengan ahli waris, berbeda dengan keduanya norma adat justru menyamaratakan bagian harta tinggalan. Disinilah peran mediasi sebagai media konsultan dan penengah hukum yang menimbang antara hukum normatif, yuridis dan adat sehingga dapat menemukan jalan tengah diantara hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan ekonomis dengan menggunakan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti terkait peran mediasi dalam menyikapi kewarisan adat yang menyamaratakan antara anak bawaan dengan ahli waris, kemudian disusul dengan alur mediasi baik itu

alur pendaftaran, dan biaya yang dikeluarkan. Terdapat tali kesinambungan antara normatif, yuridis, dan adat terkait kewarisan yakni adanya unsur ridho dari pembagian waris kepada ahli waris, mediasi sebagai jalan tengah yang menghubungkan ketiga problem tersebut memiliki alur pendaftaran dan besaran biaya yang dikeluarkan.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kewarisan terjadi dikarenakan sebab-sebab tertentu seperti hubungan pertalian nasab, aqad pernikahan yang sah dan wala' (Khairuddin, 2020). Waris dapat diberlangsukan ketika pemilik harta meninggal, dan pemilik harta meninggalkan tirkah (harta tinggalan) (Wahyudani & Firdaus, 2022). Adapun tirkah mayit harus diberikan dengan adil sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana yang telah di atur dalam hukum Islam (Wahyudani & Firdaus, 2022).

Pada dasarnya sengketa ahli waris terjadi dikarenakan ahli waris tidak memperoleh hak atas harta tirkah mayit (Sahabuddin et al., 2019). Adapun anak bawaan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *rabib* atau *rabibah*, (Kuwait, 2002: 251) apabila ditinjau dari sudut pandang normatif, mereka tidak termasuk ahli waris dan tidak memiliki bagian-bagian pasti, dengan alasan mereka tidak memiliki hubungan nasab. Dalam hukum islam rabib atau rabibah dapat dikatakan anak sebagaimana anak kandung, setelah adanya hubungan badan antara suami dan istri (ibu dari anak bawaan) (Kuwait, 2002: 93), sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An Nisa' (4) ayat 23. Konsep pembagian harta anak bawaan disini tidak bisa di ambil dari jalur waris karena anak bawaan tidak memiliki hubungan dengan ayahnya (suami/pemilik harta), berbeda dengan istri (ibu anak bawaan) yang dimana istri dalam pembagian waris didasarkan dengan pewarisan karena adanya hubungan pernikahan.

Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang yuridis anak bawaan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Anak bawaan merupakan anak yang diakui oleh hukum sebagai anak dari orang tua yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Dalam konteks pembagian harta waris, anak bawaan memiliki hak untuk menerima bagian warisan sesuai hukum waris yang berlaku di negara tersebut. Penting untuk dipahami bahwasannya setiap negara memiliki peraturan hukum waris yang berbeda-beda. Tidak

terkecuali Indonesia yang dalam pemutusan perkara juga pasti memiliki ketentuan sendiri dan berbeda dengan negara yang lain.

Dari penuturan diatas terjadi kesenjangan antara kaidah normatif (hukum Islam) dan hukum positif terkait kewarisan anak bawaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut terdiri dari, permasalahan dalam ranah normatif yang mengatakan bahwasannya anak tiri itu bukanlah termasuk ahli waris, kemudian permasalahan yang mengatakan bahwa anak tiri memiliki hak yang sama dengan ahli waris dan permasalahan yang mengatakan bahwa pembagian waris haruslah dilakukan secara merata untuk masing-masing anak tanpa memandang status anak tersebut.

Peran mediasi yang notabannya bercorakkan hukum normatif-yuridis yang sangat bertentangan dengan istilah adat yang terjadi dalam pembagian waris di masyarakat, pegkompromian hukum ini bertujuan untuk mencapai kedamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa, selain itu disebutkan bahwasannya tujuan dari adanya mediasi adalah untuk mempermudah mencapai hasil akhir yang adil dan mudah serta terjangkau. Konsep mediasi sesungguhnya telah ada dalam istilah islam yang lebih dikenal dengan istilah shuluh atau aqad damai. Peran Shuluh yakni untuk mengkompromikan 2 orang atau lebih yang bersengketa dalam masalah muamalah. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasannya anak bawaan tidak memiliki hak kewarisan dari orang tuanya.

Penelitian ini lebih berfokus pada ketentuan-ketentuan dalam penanganan kasus waris anak bawaan yang ditinjau dari sudut pandang normatif, yuridis dan ekonomis. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yakni penelitian diantaranya terdiri dari;

Pertama, artikel yang ditulis Fitriani Saudu dkk yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”. Didalamnya dijelaskan bahwasannya, mediator yang ada di pengadilan agama Pinrang sudah berperan aktif dan berusaha untuk menyelesaikan berbagai sengketa kewarisan, namun didalam praktik mediasi didalamnya tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar tanpa ada repon penolakan oleh yang bersengketa atas solusi yang diajukan. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan studi lapangan, dengan wawancara sebagai acuan utama dalam penyusunan penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan legalitas formal dan pendekatan sosial. (Saudu & Cahyani, 2022).

Kedua, artikel yang ditulis oleh armaya azmi dengan judul “Peran Penghulu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution”.

Didalamnya dijelaskan bahwasannya, seseorang yang berperan sebagai mediator sudah seharusnya menguasai semua aspek yang mendukung untuk memperlancar berlangsungnya mediasi terkhusus untuk permasalahan waris, dalam hal ini, pihak yang bersengketa yang melakukan mediasi bisa melalui jalur non litigasi dengan datang ke kantor KUA. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan empiris normatif.(Azmi et al., 2021)

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Eka Putri Diana dkk dengan judul “Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Payakumbuh”. Didalamnya dijelaskan hakim mediator di pengadilan agama payakumbuh sudah menjalankan sebagaimana peran mediator dengan memaksimalkan hubungan interpersonal untuk dapat meraih apa yang diinginkan kedua orang yang bersekutu sehingga dapat membuahkan hasil maksimal dalam proses mediasi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan empiris.(Diana et al., 2023)

Berseberangan dengan penelitian sebelumnya yang membahas secara umum terkait sengketa waris dan rute pengajuan perkara di pengadilan serta analisis yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini berfokus pada kasus sengketa waris anak bawaan yang ditinjau dalam kajian normatif, yuridis, sosiologis dan ekonomis berikut ketentuan-ketentuannya, didalam penelitian ini juga dilampirkan terkait rute pengajuan perkara di pengadilan dalam kasus sengketa waris anak bawaan, juga dituturkan juga dalam penelitian ini dampak positif penanganan kasus sengketa waris anak bawaan dengan mediasi. Atas perbedaan inilah menurut penulis perlu diadakannya kajian khusus terkait penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kepustakaan (library reseach). Data primer dan sekunder yang diambil dalam penelitian ini diambil dari berbagai macam literatur-literatur baik itu klasik ataupun kontemporer yang berbasis normatif, yuridis dan ekonomis. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan normatif sebagai upaya untuk menguraikan analogi yang kemudian diselaraskan dengan konsep yang ada di Indonesia. selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yuridis ekonomis ditujukan untuk menerangkan terkait runtutan-runtutan acara dalam mediasi, berikut dampak-dampak positif dari adanya penangan perkara melalui mediasi terutama dalam maslaah sengketa waris anak bawaan. Adapun penelitian ini disajikan dengan cara

memaparkan dan menganalisa seluruh sumber data yang ada, yang hasil akhirnya berwujud sebuah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pewarisan dan Mediasi

Pewarisan adalah perpindahan milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup disaat mayat meninggal (Rahman et al., 2022). Harta peninggalan mayat dalam istilah faraidh disebut tirkah atau tarikh yang apabila ditinjau dari segi bahasa diambil dari bentukan mashdar. (Shabuni, 1971: 34; Sahabuddin et al., 2019). Terkait sejarah pewarisan pada masa jahiliyyah, yang dikisahkan dalam asbab nuzul surah An Nisa ayat 11 yang diriwayatkan oleh sahabat jabir kala itu. Adapun pada intinya asbab nuzul surat An Nisa ayat 11 menerangkan tentang seorang perempuan tidak memiliki hak waris, semua harta tinggalkan mayyit adalah milik anak laki-laki tertua. Atas dasar ketidakadilan inilah Allah SWT menurunkan ayat terkait pembagian harta waris yang termaktub dalam surah An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagabian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Adapun prosesi pewarisan baru dapat ditunaikan setelah beberapa hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dipenuhi yang terakumulasi dengan skala prioritas (murattab) meliputi, pertama, Biaya perawatan jenazah yang meliputi, memandikan, mengkafani, mensholati, mengubur. Kedua, melunasi hutang-hutang mayat. Ketiga, menunaikan wasiat mayat maksimal 1/3 dari harta peninggalan kepada selain ahli waris, atau ahli waris yang tidak menerima warisan. Keempat, pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan. (Syarkun, 2019:7)

Terkait sebab-sebab seseorang dapat mewarisi ada 3, sebagaimana yang diterangkan dalam nadzam Iddah Al Faridh Fi Ilm Al Faraidh,

للارث اسباب ثلاثة بلا # خلف قرابة نكاح وولاء

Artinya: "Terdapat 3 hal yang menyebabkan orang dapat mewarisi tanpa adanya perselisihan dikalangan fuqaha'. Pertama, hubungan pertalian nasab. Kedua, melangsungkan aqad pernikahan. Ketiga, berjasa memerdekakan hamba sahaya (wala)" (Syarkun, 2019: 7)

عقد ينهى الخصومة بين المتخاصمين

Artinya: "Aqad yang mencegah persengketaan antara 2 orang yang bersengketa". (Sabiq, 2008: 938)

Mediasi dalam islam lebih dikenal dengan istilah shuluh atau aqad shuluh. Shuluh secara etimologi memiliki arti memutus persengketaan. Mediasi dapat juga berarti jalan tengah yang diadaptasi dari bahasa latin mediare. Garry berpendapat bahwasannya mediasi adalah aqad damai atau proses negosiasi yang ditujukan untuk membantu memperoleh jalan tengah dengan dasar perjanjian. (Nurhalisah & Lewa, 2021)

Dalam KBBI disebutkan bahwasannya mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga diantara dua orang yang bersengketa yang bertujuan sebagai media penengah dan penasehat. Mediasi dalam hukum islam lebih akrab disebut dengan tahkim, yang merupakan serumpunan kata yang masih satu konteks dengan shuluh yang memiliki makna aqad berdamai. Sayyid sabiq berpendapat bahwasannya mediasi atau tahkim berarti suatu aqad yang digunakan untuk memkompromikan atau mendamaikan perselisihan diantara dua orang yang berselisih. Dalam literatur klasik tidak dapat dijumpai terkait tahkim, karena tahkim merupakan penggunaan istilah baru, akan tetapi perumusan hukumnya berujung atau bersumber dari shuluh itu sendiri. (Nurhalisah & Lewa, 2021). Walaupun nantinya dalam praktiknya antara tahkim dan mediasi terkhusus di Indonesia memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut diantaranya yakni, mediasi dilakukan tepat sebelum terjadinya

persidangan akan tetapi jika tahkim dilakukan saat ditengah persidangan dengan adanya penunjukan perwakilan yang disepakatai oleh masing-masing yang bersengketa.

Adapun dasar hukum dari adanya mediasi yakni ada dalam surah annisa ayat 35, yang artinya

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha teliti”.

Sedangkan dalam hukum positif, mediasi telah diatur sedemikian rupa bahkan disinggung secara jelas dalam beberapa peraturan, yang mencakup UUD 1945, yang diwakili dengan adanya musyawarah dan mufakat, HIR pasal 130, SEMA Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, PERMA mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 dan masih banyak yang lainnya. (Nurhalisah & Lewa, 2021)

Mediasi sebagai media penyelesaian sengketa memiliki beberapa kekuatan-kekuatan yang dengan kekuatan tersebut memiliki beberapa manfaat diantaranya, pertama, Cepat dan murah artinya mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Ini memungkinkan para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, akses yang lebih besar: mediasi memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan. Ini karena mediasi memungkinkan para pihak untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ketiga, mengurangi masalah penumpukan perkara artinya mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara di pengadilan, sehingga memungkinkan lebih banyak perkara untuk diselesaikan secara efisien. Keempat, memperkuat fungsi lembaga pengadilan artinya mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses adjudikasi. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sebuah alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebuah komplementer terhadap proses pengadilan. Kelima, proses perundingan artinya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, di mana mediator (pihak netral) membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa harus mengadakan proses pengadilan. Keenam, kaukus artinya Dalam proses mediasi, mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini memungkinkan

para pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya, sehingga mempercepat proses mediasi. Ketujuh, kesepakatan Perdamaian artinya Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi dapat dikuatkan dengan akta perdamaian oleh hakim, yang memastikan kesepakatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memberikan solusi sengketa, tetapi juga memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat kepada kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, mediasi sebagai media penyelesaian sengketa memiliki kekuatan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, dan memiliki akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan.

Analisis normatif terkait Kewarisan Anak Bawaan

Anak tiri adalah anak bawaan dari suami ataupun istri kedalam pernikahan barunya. Maka dari pengertian tersebut anak bawaan dapat diklasifikasi menjadi 2 bagian meliputi, anak bawaan yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan suami atau istri sebelumnya dan anak bawaan yang tidak sah. Anak bawaan yang tidak sah disini adalah anak yang dihasilkan tidak dari pernikahan yang sah secara aqad. Pewarisan harus ada hubungan nasab diantara mayat dengan ahli waris. Adapun anak bawaan dari ibu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah barunya, bahkan baru bisa dikatakan anak dengan status tiri atau rabib ketika suami barunya telah menjima' atau mencampuri istri yang membawa anak tersebut, maka sebelum adanya hubungan suami istri diantara keduanya anak tersebut belum dapat dikatakan anak tiri atau rabib secara utuh. (Kuwait, 2002: 93) Dari sini dapat dipahami secara jelas bahwasannya rabib ataupun rabibah tidak memiliki hak waris sama sekali karena tidak termasuk dari ketiga golongan sebab waris mewarisi. (Kuwait, 2002: 93)

Dalam literatur fiqih kontemporer terdapat suatu kajian terkait wasiat wajibat. Wasiat wajibat pertama kali disinggung oleh ibn hazm dalam kitabnya Al Muhalla Bil Atsar. Wasiat wajibat kerap kali digunakan sebagai media alternative dari permasalahan hak waris, karena wasiat wajibat itu sendiri memiliki pengertian keputusan hakim untuk mengambil bagian harta waris yang kemudian diberikan kepada sanak kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Pengalihan hak tirkah mayit merupakan aqad yang digunakan dalam kewarisan

Sayyid Sabiq menyebutkan terkait wasiat wajibah dalam kitabnya terkait besaran wasiat wajibat itu adalah sama dengan wasiat pada umumnya yakni maksimal 1/3 bagian harta dan pembagiannya dilakukan diluar pembahasan kewarisan. (Sabiq, 2008: 1024) Adapun

Problem yang ada sebagaimana yang telah dipaparkan didalam latar belakang bahwasannya pembagian kewarisan dilakukan dengan cara membagi rata semua bagian anaknya. Maka disini penulis merumuskan jawaban bahwasannya, 'Tidak diperkenankan membagi waris secara merata bahkan dengan mengikutsertakan anak bawaan kedalam ahli waris asli jelas itu melanggar dalil yang telah ada didalam Al Qur'an Surat Annisa Ayat 11 yang artinya, (Khin, 1971: 271)

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Musthofa Al Khin menyebutkan dalam kitabnya bahwasannya prosesi pewarisan harus diselenggarakan dan berhukum wajib, membaginya secara merata melalui konsep pendekatan ilmu faraid. Secara qaidah fiqih apabila terjadi pertentangan diantara dalil syara' dan hukum adat terbagi menjadi 2 jenis.

Pertama, lebih didahulukan hukum adat dari pada hukum syara' ketika hukum syara' tersebut tidak berhubungan dengan dalil syara' yang telah di nashkan. Kedua, lebih didahulukan hukum syara' dari pada hukum adat ketika hukum syara'tersebut berhubungan dengan dalil syara' yang telah dinashkan. (Suyuthi, 1971: 147) Maka atas dasar qoidah tersebut penyelenggaraan waris tetap harus dilakukan secara hukum islam dengan menggunakan pendekatan ilmu faraid karena dalil nash yang sudah jelas ada didalam Al Qur'an.

Namun, ketika ahli waris sepakat akan penyamarataan bagian kewarisan atau lebih dikenal dengan konsep tashaluh maka pembagian harta tirkah boleh diberikan dengan membagi rata semua bagian antara masing-masing anak. Akan tetapi konsep penyamarataan ini baru boleh di jalankan setelah adanya prosesi perhitungan waris secara islam yang kemudian ahli waris menolaknya. Konsep tashaluh ini adalah solusi ketika ada pertentangan antara hukum adat dan hukum syara' dalam masalah kewarisan. (Sabiq, 2008: 1023) Adapun

anak bawaan tersebut juga diperkenankan mendapatkan bagian yang serupa tentu dengan syarat kerelaan ahli waris utama untuk membagi harta tirkah yang diperoleh. Dari sini dapat dipahami bahwasannya kewarisan anak bawaan terdapat dua solusi, pertama yakni dengan mengikutsertakan dengan konsep wasiat wajibat. Kedua, yakni dengan mengikutsertakan dengan konsep tashaluh dengan syarat kerelaan dari masing-masing ahli waris untuk dibagi secara merata dan pembagiannya dilakukan setelah pelaksanaan pembagian kewarisan secara syara.

Kedua solusi tersebut dapat disampaikan oleh mediator ketika adanya persengketaan kewarisan terkait hukum adat yang kontra dengan hukum islam, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah pembahasan ini bahwasannya mediasi dilakukan tidak hanya serta merta di pengadilan saja, akan tetapi mediasi dapat dilakukan diluar persidangan, karena peran mediasi ini sebagai konsultan hukum terkait peroblem-problem persengketaan.

Tinjauan Yuridis Terkait Mediasi Kewarisan Anak Bawaan

Setelah mengetahui aspek kajian normatif terkait anak bawaan yang telah sejalan dengan pemikiran yuridis pada masa kini yang telah dibukukan dengan wujud Undang-Undang Kewarisan yang tertuang dalam Undang-Undang SEMA Nomor 7 tahun 2012. Penyelesaian sengketa harta waris dari jalur pengadilan ditujukan untuk mencari solusi atau jalan tengah. Putusan yuridis diambil setelah menimbang dampak yang di alami anak bawaan yang secara normatif tidak memiliki hak waris atas tirkah mayit sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 171 huruf C. Namun dalam perkembangan hukum yang telah dikaji dengan menimbang mashlahah dan mafsadatnya, rabib atau rabibah dapat menerima tirkah mayit, sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 195.

Kewarisan anak bawaan dapat diselesaikan dengan berbagai macam media, baik itu melalui pengadilan gugatan kepada pihak lain, atau bahkan diluar pengadilan. Berikut adalah beberapa media penyelesaian harta waris anak bawaan berdasarkan analisis yuridis,

Pertama, Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan yuridis telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa Dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris yang paling umum dan resmi yaitu ke pengadilan. Pengadilan kemudian menentukan harta waris berdasarkan hukum yang berlaku serta melihat dari kepentingan terbesar para ahli waris. Proses di pengadilan ini melibatkan penggugat dan tergugat oleh ahli waris. Kemudian hakim akan menjadi pihak ketiga yang

membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. (Saudi & Cahyani, 2022).

Kedua, Penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-undang no.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 10. (Nasution & Pagar, 2018) Dalam beberapa kasus yang terjadi pihak-pihak yang terlibat dalam harta waris memungkinkan untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus ke pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penyelesaian ini bisa menggunakan negosiasi antar ahli waris dan pewaris dengan cara mediasi atau arbitrase. (Ngadja & Latupono, 2023) Penyelesaian diluar pengadilan dalam hal ini harus mematuhi hukum yang berlaku dan memastikan kepentingan terbesar bagi ahli waris sehingga mencapai kesepakatan. (SAPWAN, 2023)

Ketiga, penggugatan kepada pihak lain. Jika harta waris tersebut diperoleh melalui cara yang tidak sah atau melibatkan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam harta tersebut, ahli waris mungkin memilih untuk menggugat pihak tersebut. Ini bisa melibatkan penggugatan terhadap pewaris, atau terhadap pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan dalam harta tersebut.

Keempat, penyelesaian melalui notaris. Dalam beberapa kasus, penyelesaian harta waris anak bisa dilakukan melalui notaris. Notaris dapat membantu dalam proses penyelesaian harta waris dengan memastikan semua dokumen dan persyaratan hukum terpenuhi. Notaris juga dapat membantu dalam negosiasi antara ahli waris dan pewaris.

Kelima, penyelesaian melalui kepolisian. Dalam kasus di mana harta waris tersebut terlibat dalam kasus kejahatan atau penyimpangan hukum, penyelesaian harta waris mungkin dilakukan melalui kepolisian. Kepolisian dapat membantu dalam proses penyelesaian harta waris dengan memastikan bahwa semua hukum dilindungi dan kepentingan terbesar bagi ahli waris terpenuhi. (Fitrah, 2016)

Dalam setiap media penyelesaian harta waris, penting untuk memastikan bahwa semua hukum yang berlaku dihormati dan bahwa kepentingan terbesar bagi ahli waris terpenuhi. Analisis yuridis dapat membantu dalam memastikan bahwa proses penyelesaian harta waris dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. Dan terkhusus untuk alur non persidangan, maka dapat menempuh jalan mediasi sebagai solusi penyelesaian persengketaan waris anak bawaan dengan cara damai. Karena dalam alur

mediasi bagi para orang yang bersengketa tidak perlu menguras tenaga dan pikiran sebagaimana dalam alur persidangan, selai itu fungsi mediasi juga adalah kepanjangan tangan dari adanya persidangan maka mediasi dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi Prinsip-prinsip mediasi. Adapun prinsip-prinsip mediasi yakni,

Prinsip pertama, kerahasiaan yang dimana segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator tidak boleh di sebarakan kepada masyarakat luas. Prinsip kedua, sukarela artinya masing-masing pihak yang bersengketa secara rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk datang ke mediasi atas keinginannya sendiri. Prinsip ketiga, pemberdayaan, artinya prinsip yang didasarkan atas asumsi bahwa orang yang datang ke mediasi sejatinya dinilai mampu atau cakap untuk menegosiasikan permasalahan mereka sendiri. Prinsip keempat, netralitas, artinya mediasi hanya mendukung dalam pemenuhan fasilitasnya saja dan mediasi hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada proses mediasinya saja. Prinsip kelima, solusi yang unik, artinya dalam pemutusan suatu perkara tidak harus sesuai dengan standar konskwensinya, akantetapi dapat dikembangkan dan dikreatifitaskan sebagai support untuk pemenuhan keinginan kedua orang yang bersengketa.

Dalam penyelesaian persengketaan waris secara mediasi pas memiliki dampak positif. Menurut wirhanuddin, penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki dampak positif apabila terwujud yang diantaranya yakni, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan secara cepat, mediasi memberikan kepada para pihak untuk ikut andil dalam menyelesaikan perselisihan, mediasi memberikan kuasa kontrol bagi para pihak terhadap proses dan hasil mediasinya, dengan melalui consensus mediasi dapat memberikan hasil yang pasti, Mediasi dapat menumbuhkan atau menciptakan rasa saling pengertian diantara kedua belah pihak yang bersengketa ketika memutuskanya, Mediasi dapat menciptakan rasa damai dengan rela akan putusan yang telah ditetapkan, Mediasi dalam pelaksanaannya memaksimalkan kepentingan-kepentingan bagi mereka yang bersengketa, bukan hanya tertuju pada hak hukumnya saja. (Maradona et al., 2021)

Tinjauan Ekonomis terkait Mediasi Kewarisan Anak Bawaan

Mediasi memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi individu atau kelompok yang bersengketa dengan tema umum ataupun khusus pada tema kewarisan. Berikut adalah beberapa aspek dampak ekonomis mediasi,

Pertama, Biaya hukum dan biaya mediasi. Biaya hukum artinya Mediasi dapat mengurangi biaya hukum yang terkait dengan proses peradilan yang dapat memberi beban. Biaya ini mencakup honorarium advokat, biaya peradilan, dan biaya lain yang terkait dengan proses hukum. Sedangkan biaya mediasi artinya meskipun mediasi memerlukan biaya, biasanya lebih ringan dibandingkan dengan biaya hukum. Biaya mediasi mencakup honorarium mediator, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses mediasi. (Herawati, 2011)

Kedua, Efisien waktu baik itu dalam hal penyelesaian cepat ataupun pengurangan konflik. Penyelesaian cepat artinya mediasi seringkali dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. (S.A, 2010). Sedangkan pengurangan konflik artinya mediasi dapat mengurangi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya tambahan yang mungkin timbul dari konflik tersebut. (Herawati, 2011)

Ketiga, Dampak pada Kesejahteraan Ekonomi, dengan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Mediasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu atau kelompok yang bersengketa. Ini dapat memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Dari segi ekonomis, mediasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu atau kelompok yang bersengketa, termasuk pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan lebih menjamin kesejahteraan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa, seperti sengketa waris anak bawaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

KESIMPULAN

Peran mediasi sebagai media penyelesaian sengketa memiliki kekuatan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, dan memiliki akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan. Dalam setiap media penyelesaian harta waris, penting untuk memastikan bahwa semua hukum yang berlaku dihormati dan bahwa kepentingan terbesar bagi ahli waris terpenuhi inilah yang mendasari dari pengkompromian hukum antara normatif-yuridis dengan

norma adat yang mengakar di masyarakat. Adapun skema pembagian yang diterapkan dengan dalam kasus anak bawaan ini menerapkan konsep tashaluh yakni saling ridho dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris dibagikan secara merata. Analisis yuridis dapat membantu dalam memastikan bahwa proses penyelesaian harta waris dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum.

Mediasi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan social yang terjadi di masyarakat. Kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan, memahami perubahan nilai-nilai, mengelola kompleksitas, dan mengakomodasi perbedaan yang muncul dari perubahan ini menjadi kunci keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik pembagain warisan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, seperti sengketa waris anak bawaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A., DIANA, E. K. A. P., NUZUL, R., & Mahlil, A. (2021). Peran Penghulu sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution. *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(1), 304–310. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i2.11957>
- diana, E. K. A. P., Nuzul, R., & Mahlil, A. (2023). Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Payakumbuh. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 304–310.
- Fitrah, R. (2016). *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*.
- Herawati, N. (2011). Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Perspektif*, 16(4), 227–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85>
- Khairuddin, K. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6472>
- Khin, mushtofa al. (1971). *al fiqh al manhaj*. dar al qalam.
- Kuwait, fatwa ulama. (2002). *Al Mausū'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Wuzarat Al Awqof Wa Al syu'un Al Islaiyyah.
- Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>
- Nasution, A. M., & Pagar, H. (2018). Implementasi Fungsi Mediasi Dalam Penyelesaian

Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 2(1).

Ngadja, R., & Latupono, B. (2023). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1552>

Nurhalisah, N., & Lewa, I. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>

Rahman, U., Idham, Dalip, M., Makmur, & Sewang, A. (2022). Men and Women in the Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. *Samarah*, 6(1), 156–175. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>

S.A, dwi rezki. (2010). *mediasi pengadilan*. PT Alumni.

Sabiq, S. (2008). *fiqh Al Sunnah*. Dar AL Fikr.

Sahabuddin, M. I., Salim, M., Sinilele, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2019). Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar. *Alauddin Law Developpent (ALDEV)*, 1(3), 37–44.

SAPWAN, S. (2023). *Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 664/PDT. G/2018/PA-PLP)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Saudu, F., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa 1B. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27957>

Shabuni, muhammad ali al. (1971). *al mawaris fi asy syari'ah al islamiyah*. Dar Al Kutub Al Ilmiah.

Suyuthi, jalaludin al. (1971). *al asybah wa al nadzair*. Dar Al Kutub Al Ilmiah.

Syarkun, S. (2019). *menguasai ilmu faraidh*. pustaka syarkun.

Wahyudani, Z., & Firdaus, M. (2022). Faktor – Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 13–33. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1450>